

KELOMPOK KERJA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN NASIONAL SUARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019

2019

KPT 45/Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN NASIONAL SUARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Rekapitulasi Hasil Perhitungan Nasional Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden Tahun 2019.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 37 Tahun 2018.
  - Keputusan ini memutuskan Pembentukan Kelompok Kerja Rekapitulasi Hasil Perhitungan Nasional Suara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Presiden Tahun 2019, tugas, susunan keanggotaan, dan masa kerja dari kelompok kerja.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Februari 2019.
  - Lampiran: 1 Halaman